



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota maka perlu membentuk Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

9. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Blitar.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.
8. Bupati adalah Bupati Blitar.
9. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Blitar.
10. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Blitar.
11. Wakil Ketua Pengadilan Negeri adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Blitar.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Blitar.
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Blitar.
14. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar.
15. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Blitar.
16. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar.
18. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Blitar.
19. Fraksi adalah setiap Fraksi yang berada di DPRD Kabupaten Blitar.
20. Komisi adalah Pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas yang ada di DPRD Kabupaten Blitar.

21. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRDKabupaten Blitar.
22. Badan Anggaran yang selanjutnya disebut Banggar adalah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Blitar.
23. Badan Musyawarah yang selanjutnya disebut Banmus adalah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Blitar.
24. Badan Kehormatan yang selanjutnya disingkat BK adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Blitar.
25. Alat Kelengkapan Lain adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap dibentuk oleh DPRD Kabupaten Blitar.
26. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia Khusus yang dibentuk oleh DPRDKabupaten Blitar untuk pembahasan yang bersifat khusus.
27. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah KPU Kabupaten Blitar.
28. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur di Surabaya.
29. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan DPRD adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh DPRD melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
30. Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Tata Tertib DPRD adalah ketentuan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
31. Kode Etik DPRD adalah ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya.
32. Keputusan DPRD adalah Keputusan yang ditetapkan oleh DPRD dalam rapat paripurna.
33. Keputusan Pimpinan DPRD adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Ketua dan wakil-wakil Ketua DPRD.
34. Keputusan BK adalah keputusan Badan Kehormatan DPRD.
35. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda Kabupaten Blitar sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
36. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrument perencanaan yang berisi program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar yang disusun oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten secara terencana, terpadu, dan sistematis.
37. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Blitar.

38. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur terhadap materi muatan rancangan produk hukum Daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
39. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
40. Nomor register adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
41. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Blitar termasuk Perubahan dan Perhitungan.
43. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar.
44. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar.
45. Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat KUA-PPAS adalah KUA-PPAS Kabupaten Blitar.
46. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD Kabupaten Blitar.
47. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Blitar.
48. Masa Sidang adalah waktu kegiatan Anggota DPRD dan aktivitas kerja di gedung DPRD Kabupaten Blitar.
49. Masa Reses adalah waktu kegiatan Anggota DPRD untuk mengunjungi konstituen di daerah pemilihan masing-masing.
50. Tenaga Ahli adalah orang yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu/keahlian tertentu yang tugasnya membantu kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
51. Kajian adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bapemperda atau Bagian Hukum dan/atau Bapemperda bersama dengan Bagian Hukum untuk mengkaji keberlakuan dan/atau ketidakberlakuan suatu Perda atau Produk Hukum Daerah lainnya yang telah diundangkan dengan maksud untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberlakuan suatu Perda untuk dapat dilakukan suatu tindakan tertentu.
52. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar.
53. Hari adalah hari kerja.

BAB II
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 2

DPRD mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 2
Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 3

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun Propemperda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 4

- (1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Propemperda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.
- (3) Propemperda wajib di konsultasikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum;

Pasal 5

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan Propemperda atau di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.
- (6) Dalam rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat Paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 8

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan gabungan Komisi, Pimpinan Bapemperda, atau Pimpinan Pansus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. Pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau Pansus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - e. Pendapat akhir Fraksi sebagaimana dimaksud dalam huruf d diwakilkan oleh setiap Anggota Fraksi yang ada di masing-masing Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau Pansus.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat akhir fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan gabungan Komisi, atau Pimpinan Pansus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan Pimpinan rapat kepada Anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Bupati.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.

- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 12

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Banggar.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak Daerah, retribusi Daerah, dan tata ruang, oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.

- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Fungsi Anggaran

Pasal 15

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. Membahas KUA-PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. Membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. Membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. Membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 16

- (1) Pembahasan KUA-PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan KUA-PPAS disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh Banggar dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi Banggar bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Banggar melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) KUA-PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 17

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman dengan rencana kerja Pemerintah Daerah dan KUA-PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Banggar dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 19

- (1) Banggar membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal Daerah memiliki badan usaha milik Daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.

Pasal 20

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna KUA-PPAS, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Banmus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Paragraf 4

Fungsi Pengawasan

Pasal 21

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a. Pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
 - b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. Rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. Kegiatan kunjungan kerja;
 - c. Rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. Pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada BPK.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada BPK.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 23

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Membentuk Perda bersama Bupati;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. Memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;

- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. memintalaporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati diatur dengan Peraturan DPRD.
- (4) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
 - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
 - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. jadwal dan tahapan pemilihan;
 - e. hak anggota DPRD dalam pemilihan;
 - f. penyampaian visi dan misi para calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna;
 - g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. pemilihan suara ulang; dan
 - j. larangan dan sanksi bagi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (5) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
 - a. pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - b. pengangkatan Wakil Bupati.

Pasal 25

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 26

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerjasama Daerah.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 27

- (1) Anggota DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (3) Anggota DPRD berjumlah 50 (lima puluh) orang.
- (4) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sesuai dengan laporan KPU Daerah yang disampaikan melalui Bupati.
- (5) Anggota DPRD berdomisili di Daerah.
- (6) Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (7) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (8) Dalam hal Anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama, masa jabatan Anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan Anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.
- (9) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji tetap dilaksanakan pada hari libur atau pada hari yang diliburkan.

Pasal 28

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat paripurna DPRD.

- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tata urutan acara;
 - b. tata pakaian; dan
 - c. tata tempat.
- (4) Tata urutan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - b. mengheningkan cipta;
 - c. pembukaan rapat paripurna oleh Pimpinan DPRD;
 - d. pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - e. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, dipandu oleh Ketua/Wakil Ketua/Hakim senior Pengadilan Negeri;
 - f. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD, secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua/Wakil Ketua/Hakim senior Pengadilan Negeri;
 - g. pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - h. serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan lama kepada pimpinan sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
 - i. sambutan pimpinan sementara DPRD;
 - j. sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Bupati;
 - k. pembacaan doa;
 - l. penutupan oleh pimpinan sementara DPRD;
 - m. menyanyikan lagu Padamu Negeri; dan
 - n. penyampaian ucapan selamat.
- (5) Tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Ketua/Wakil Ketua/Hakim Senior Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati serta undangan lainnya menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci bagi pria, dan menggunakan pakaian nasional bagi wanita; dan
 - c. TNI dan/atau POLRI menggunakan pakaian dinas upacara.
- (6) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua/Wakil Ketua/Hakim Senior Pengadilan Negeri duduk di sebelah kanan Bupati;
 - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
 - c. setelah pengucapan Sumpah/janji pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
 - d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua/Wakil Ketua/Hakim Senior Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;

- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
 - f. para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
 - g. pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.
- (7) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
- (8) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua/wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 29

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang beragama:
- a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
 - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”;
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 30

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 31

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

BAB IV
ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Banmus;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Banggar;
 - f. BK; dan
 - g. Alat Kelengkapan Lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.
- (3) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (4) Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Pansus yang bersifat tidak tetap.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (6) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (7) Banmus, Komisi, Bapemperda, Banggar, dan BK dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (8) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 33

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Banmus dan Banggar.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD

Pasal 34

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
 - c. menetapkan pembagian tugas antara Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
 - d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
 - f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
 - g. mewakili DPRD di pengadilan;
 - h. melaksanakan Keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
- (3) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara, mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

Pasal 35

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Masing-masing partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berhak mengajukan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD.
- (4) Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (5) Wakil Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan keempat di DPRD.
- (6) Pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD dilakukan secara kolektif kolegial.
- (7) Pimpinan DPRD melaksanakan tugas setelah mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 36

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
- (4) Apabila masih terdapat kursi Wakil Ketua DPRD yang masih belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka kursi wakil ketua diisi oleh Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.

- (2) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- (3) Pimpinan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan yang ada di DPRD.
- (5) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.
- (6) Ketua dan Wakil Ketua DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 38

- (1) Partai politik berhak mengajukan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD untuk mengisi kursi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2), kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 39

- (1) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD menurut agama/kepercayaan masing-masing yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior yang ditunjuk dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30.
- (4) Setelah Pimpinan DPRD mengucapkan sumpah/janji, maka pimpinan sementara menyerahkan jabatan pimpinan kepada Pimpinan DPRD di dalam rapat paripurna.
- (5) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan periode masa jabatan keanggotaan DPRD.

- (6) Apabila terjadi pergantian Pimpinan DPRD, maka penggantian diusulkan oleh partai politik asal pimpinan yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d jika yang bersangkutan:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik DPRD berdasarkan keputusan BK; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang diantara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (6) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (8) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 41

Apabila ketua dan seluruh wakil ketua meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara bersama-sama atau dicalonkan sebagai Bupati dan/atau Wakil Bupati, maka tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 37.

Pasal 42

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 43

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati.

Pasal 44

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 45

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tigapuluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 46

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD.

Pasal 47

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga
Banmus

Pasal 49

- (1) Anggota Banmus paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan Keanggotaan Banmus ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi dan Banggar.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai Pimpinan Banmus dan merangkap Anggota Banmus.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Banmus dan bukan sebagai Anggota Banmus.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Banmus ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya dalam Banmus paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 50

- (1) Banmus mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian darisuat masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan Pansus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Banmus hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap Anggota Banmus wajib:
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Banmus; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Banmus kepada Fraksi.

Bagian Keempat
Komisi

Pasal 51

- (1) Komisi dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. komisi I bidang pemerintahan, hukum, dan pertanahan;
 - b. komisi II bidang keuangan dan perekonomian;
 - c. komisi III bidang pembangunan; dan
 - d. komisi IV bidang kesejahteraan sosial.
- (3) Pembidangan setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. komisi I, bidang pemerintahan, hukum, dan pertanahan meliputi:
 1. pemerintahan umum;
 2. ketertiban dan keamanan;
 3. kependudukan dan catatan sipil;
 4. komunikasi/pers/humas;
 5. hukum/perundang-undangan;
 6. pelayanan perizinan terpadu;
 7. pemilihan umum/pemilihan kepala Daerah;
 8. kepegawaian/aparatur/organisasi Daerah;
 9. arsip Daerah;
 10. pertanahan;
 11. kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat; dan
 12. organisasi masyarakat/LSM.
 - b. komisi II, bidang keuangan dan perekonomian meliputi:
 1. pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
 2. perpajakan dan retribusi;
 3. perbankan;
 4. perusahaan daerah;
 5. perdagangan dan industri;
 6. pertanian;
 7. peternakan;
 8. kehutanan dan perkebunan;
 9. perikanan dan kelautan;
 10. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 11. penyuluh pertanian;
 12. pasar; dan
 13. ketahanan pangan dan logistik.
 - c. komisi III, bidang pembangunan meliputi:
 1. perencanaan pembangunan daerah;
 2. pekerjaan umum;
 3. prasarana wilayah;
 4. perhubungan dan telekomunikasi;
 5. pertamanan;
 6. kebersihan;
 7. pertambangan dan energi;
 8. perumahan rakyat; dan
 9. lingkungan hidup.

- d. komisi IV, bidang kesejahteraan sosial meliputi:
1. kesehatan;
 2. pemberdayaan perempuan keluarga berencana;
 3. ketenagakerjaan;
 4. pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 5. kepemudaan dan Olahraga;
 6. kebudayaan;
 7. sosial;
 8. agama;
 9. kesejahteraan;
 10. peranan wanita, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 11. transmigrasi;
 12. pariwisata;
 13. penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
 14. pemberdayaan masyarakat; dan
 15. pencegahan dan penyalahgunaan narkoba.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian bidang tugas dan mitra kerja Komisi diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (5) Jumlah anggota setiap Komisi paling sedikit 11 (sebelas) dan paling banyak 12 (dua belas) orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (6) Setiap Fraksi harus menempatkan anggotanya di setiap Komisi secara proporsional dan merata.
- (7) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi.
- (8) Penempatan keanggotaan dalam Komisi dan perpindahan ke Komisi lain ditetapkan atas usul Fraksi dan dilakukan setiap awal tahun anggaran.

Pasal 52

- (1) Pimpinan Komisi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi yang merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi

Pasal 53

- (1) Komisi mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Memastikan terlaksananya kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pembahasan terhadap rancangan Perda;
 - c. melakukan pembahasan rancangan Keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
 - e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
 - f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
 - h. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
 - i. mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
 - j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
 - k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.
 - l. memberikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD tentang pelaksanaan tugas Komisi.
- (2) Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan dan/atau kesimpulan hasil rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap Komisi menyusun rencana kerja untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Ruang lingkup tugas dan mitra kerja Komisi ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 54

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan Keputusan DPRD.

Bagian Kelima Bapemperda

Pasal 55

Bapemperda merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 56

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat peripurna menurut perimbangan dan pemerataan Anggota Komisi.
- (2) DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Bapemperda pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
- (3) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (4) Anggota Bapemperda diusulkan oleh setiap Fraksi.

Pasal 57

- (1) Pimpinan Bapemperda merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif kolegial.
- (2) Pimpinan Bapemperda terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota setiap Fraksi.
- (3) Pemilihan pimpinan Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Bapemperda yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 58

- (1) Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
 - e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;

- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar Propemperda;
 - g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
 - h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau Pansus;
 - i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Banmus; dan
 - j. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapemperda memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan kajian/evaluasi Perda/rancangan Perda.
 - (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.
 - (4) Bapemperda menyusun rencana kerja untuk pelaksana tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Keenam Banggar

Pasal 59

- (1) Banggar merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota Banggar diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotannya dalam Komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Banggar ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Fraksi, Komisi dan Pimpinan DPRD.
- (4) Susunan Keanggotaan Banggar ditetapkan dengan Keputusan DPRD terdiri atas Pimpinan DPRD utusan Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggotanya dengan memperhatikan keterwakilan Komisi paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (5) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan Banggar dan merangkap anggota Banggar.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga Sekretaris Banggar dan bukan sebagai anggota.
- (7) Keanggotaan Banggar dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya atas dasar usulan Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
- (8) Perpindahan Anggota DPRD dalam Banggar ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Banggar paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 60

Banggar mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA-PPAS;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan KUA-PPAS yang disampaikan oleh Bupati;
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh

BK

Pasal 61

- (1) Anggota BK dipilih dari dan oleh Anggota DPRD.
- (2) Anggota BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Pimpinan BK terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BK.
- (4) Anggota BK dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (5) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota BK.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam BK ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam BK paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 62

- (1) BK mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;

- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan BK atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas BK dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
 - (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BK dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, BK berwenang:

- a. Memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan atas pengaduandugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 64

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada BK disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BK paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada BK, BK menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 65

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, BK melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi BK dituangkan dalam berita acara.

- (3) Pimpinan DPRD dan BK menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 66

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, BK menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BK dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 67

- (1) Dalam hal BK memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Banmus paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan BK.

Pasal 68

Keputusan BK mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara BK diatur dengan Peraturan DPRD tentang tata beracara BK.

Bagian Kedelapan

Pansus

Pasal 70

- (1) Pansus dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.

- (2) Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Banmus.
- (3) Pembentukan Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Pembentukan Pansus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
- (5) Masa kerja Pansus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (6) Pansus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.
- (7) Sebelum laporan tugas Pansus dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pimpinan Pansus menyampaikan laporan tugas kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 71

- (1) Anggota Pansus berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Anggota Pansus terdiri atas Anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (4) Ketua dan wakil ketua Pansus dipilih dari dan oleh Anggota Pansus.

Pasal 72

- (1) Pimpinan Pansus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan Pansus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Pansus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan jumlah Pansus yang ada serta keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota setiap Fraksi.
- (3) Pemilihan Pimpinan Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Pansus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD yang selanjutnya ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD.

Bagian Kesembilan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 73

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

BAB V RENCANA KERJA DPRD

Pasal 74

- (1) Setiap alat kelengkapan DPRD menyusun rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja tahunan DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.
- (7) Sekretariat DPRD dalam melakukan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran kerja DPRD dibahas bersama Pimpinan DPRD dan seluruh Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

Pasal 75

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VI PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 76

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.

- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Hak DPRD

Paragraf 1
Hak Interpelasi

Pasal 77

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 78

- (1) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (3) Rapat paripurna mengenai usul hal interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul;
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.

- (4) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya.
- (6) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.

Pasal 79

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili dan memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Terhadap penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
- (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Bupati.
- (6) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (7) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2 Hak Angket

Pasal 80

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 81

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD yang aktif dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 82

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut sampai dengan 3 (tiga) kali secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya pada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya panitia angket.

Paragraf 3

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 85

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
- (2) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (5) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 86

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak menyatakan pendapat;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD yang aktif dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Banmus.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh Keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan Keputusan DPRD yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Hak Anggota DPRD

Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Perda
Pasal 87

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai Naskah Akademik dan/atau keterangan atau penjelasan dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Bapemperda, Pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna setelah mendapatkan pertimbangan dari Banmus.
- (5) Dalam rapat paripurna pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembahasan mengenai usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
 - b. Pengusul/para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota lainnya.
- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima, menerima dengan perubahan, atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD;

- (9) Tata cara pembahasan rancangan Perda atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan Perda atas prakarsa Bupati.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 88

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 89

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik DPRD.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 90

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Anggota atau Pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 91

Anggota DPRD yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sumpah/janji, Kode Etik, dan Peraturan Tata Tertib DPRD diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada BK.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 92

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 93

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi;
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara dan/atau dapat bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksi.

Paragraf 8
Hak Protokoler

Pasal 94

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler.
- (2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 95

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

BAB VII
PERSIDANGAN, RAPAT, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DPRD

Bagian Kesatu
Persidangan

Pasal 96

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturanperundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Masa reses bagi Anggota DPRD dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan

- d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (5) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (6) Laporan hasil pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan ke dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (7) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Bagian Kedua
Rapat

Paragraf 1
Jenis Rapat

Pasal 98

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat Banmus;
 - f. rapat Komisi;
 - g. rapat gabungan Komisi;
 - h. rapat Banggar;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat BK;
 - k. rapat Pansus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengan pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Rapat Banmus merupakan rapat anggota Banmus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Banmus.

- (7) Rapat Komisi merupakan rapat Anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
- (8) Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
- (9) Rapat Banggar merupakan rapat Anggota Banggar yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Banggar.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat BK merupakan rapat anggota BK, yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua BK.
- (12) Rapat Pansus merupakan rapat anggota pansus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Pansus.
- (13) Rapat Kerja merupakan rapat antara Banggar, Komisi, gabungan Komisi, Bepemperda, atau Pansus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar Pendapat merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Banggar, atau Pansus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Banggar, atau Pansus, dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 99

Setiap alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan:

- a. rapat kerja/dengar pendapat dengan anggota dan Pimpinan DPRD;
- b. rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan alat kelengkapan yang bersangkutan, Pimpinan DPRD maupun atas permintaan pihak lain; dan/atau
- c. rapat kerja dengan pejabat Pemerintah Daerah yang mewakili instansinya.

Paragraf 2

Sifat Rapat Pasal 100

- (1) Setiap rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat oleh Sekretariat DPRD.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.

- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Waktu dan Tempat Rapat

Pasal 101

- (1) DPRD menyelenggarakan rapat-rapat dan kegiatan pada hari senin sampai dengan hari jumat.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD dapat menyelenggarakan rapat dan kegiatan pada hari sabtu dan minggu.
- (3) Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (4) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan didalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD dapat dilaksanakan diluar gedung DPRD dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Rapat paripurna hanya dapat dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Paragraf 4

Tata Cara Rapat

Pasal 102

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan.
- (3) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri undangan selain Anggota DPRD dengan disediakan daftar hadir tersendiri.
- (5) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain.
- (6) Pimpinan dan Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

- (7) Daftar hadir sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan ke Badan Kehormatan setelah selesai rapat.

Pasal 103

- (1) Setiap rapat DPRD diselenggarakan setelah memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum dihitung berdasarkan jumlah anggota DPRD yang riil.
- (3) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah Anggota DPRD belum mencapai kuorum, Pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling banyak 2 kali masing-masing 1 jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kuorum belum juga tercapai, Pimpinan Rapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari kecuali rapat paripurna ditetapkan oleh Banmus.
- (5) Setiap terjadi penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
- (6) Setelah rapat dibuka Pimpinan Rapat memberitahukan surat-surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu untuk diberitahukan atau dibahas dengan peserta rapat, kecuali surat-surat urusan rumah tangga DPRD.

Pasal 104

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tata tertib DPRD.
- (2) Pimpinan rapat hanya berbicara selaku Pimpinan Rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila Pimpinan Rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara Pimpinan Rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

Pasal 105

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD yang aktif untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang aktif untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau

- c. dihadiri oleh lebih dari $1/2$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang aktif untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat ((1) dinyatakan sah apabila:
 - a. Disetujui oleh paling sedikit $2/3$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Banmus.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 106

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Pasal 107

- (1) Rapat alat kelengkapan memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit $1/2$ (satu perdua) dari jumlah anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 108

- (1) Pimpinan Rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, Pimpinan Rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan Rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.
- (4) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Paragraf 5 Rapat Paripurna

Pasal 109

- (1) Rapat Paripurna DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $1/5$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Pimpinan DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Banmus.
- (4) Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 110

- (1) Rapat paripurna dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang Pimpinan DPRD
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 111

- (1) Fraksi, Alat Kelengkapan DPRD dan Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD mengenai perubahan jadwal rapat dan pembahasan permasalahan yang telah ditetapkan oleh Banmus.
- (2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Banmus untuk segera dibicarakan.
- (4) Banmus membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila Banmus tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 112

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pimpinan DPRD, Fraksi, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat paripurna DPRD segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Pasal 113

- (1) Hasil rapat paripurna DPRD untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan DPRD atau Keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, dan keputusan pimpinan DPRD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan DPRD atau Keputusan DPRD dilaporkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 114

Tata urutan rapat Paripurna meliputi:

- a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. pengantar sidang oleh pimpinan rapat;
- d. pembacaan daftar hadir;
- e. pembukaan rapat oleh pimpinan DPRD;
- f. pembicaraan rapat;
- g. pembacaan doa dalam rapat paripurna;

- h. penutupan oleh Pimpinan DPRD; dan
- i. menyanyikan lagu Syukur atau Padamu Negeri.

Paragraf 6
Tata Cara Pembicaraan Rapat

Pasal 115

- (1) Sebelum berbicara, Anggota rapat yang akan berbicara meminta waktu kepada pimpinan rapat.
- (2) Anggota rapat yang belum meminta waktu berbicara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat pimpinan rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 116

- (1) Urutan berbicara diatur oleh pimpinan rapat.
- (2) Anggota rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh Pimpinan rapat.
- (3) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 117

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya Anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan rapat memperingatkan dan memerintahkan supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 118

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada Anggota rapat melakukan interupsi untuk:
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicaraan apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan Anggota rapat.

Pasal 119

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.
- (3) Apabila pembicara tidak memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 120

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2), pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan Rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

Pasal 121

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dapat dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120.
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 7

Risalah, Catatan, dan Laporan Rapat

Pasal 122

- (1) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.
- (2) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Setiap rapat DPRD dibuat laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat kecuali rapat paripurna.
- (4) Catatan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat.

- (5) Setiap Anggota dan para pihak yang terkait diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris rapat yang bersangkutan.
- (6) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 123

- (1) Setiap rapat dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (2) Risalah merupakan catatan rapat, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. ketua dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama Anggota yang menandatangani daftarhadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, adalah Sekretaris DPRD atau Pejabat yang ditunjuk di lingkungan Sekretariat DPRD.
- (4) Sekretaris rapat menyusun catatan rapat untuk disampaikan kepada pimpinan rapat agar mendapat koreksi untuk selanjutnya dibuatkan risalah rapat.
- (5) Pada rapat paripurna Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada Pimpinan dan Anggota.

Pasal 124

- (1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "RAHASIA".
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan/atau laporan singkat.

Paragraf 8

Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 125

- (1) Undangan rapat terdiri atas:
 - a. anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan/atau

- b. mereka yang bukan Anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD;
- (2) Peninjau yaitu mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari pimpinan rapat.
 - (3) Undangan rapat sebagaimana ayat (1) huruf b dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara;
 - (4) Peninjau tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
 - (5) Untuk undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri.
 - (6) Undangan dan peninjau wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 126

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan dan/atau peninjau yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dapat dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Pimpinan Rapat.
- (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Pasal 127

- (1) Setiap menghadiri rapat paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian:
 - a. dalam hal rapat paripurna direncanakan tidak akan mengambil Keputusan DPRD mengenakan pakaian sipil harian.
 - b. dalam hal rapat paripurna direncanakan akan mengambil Keputusan DPRD mengenakan pakaian sipil resmi.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional atau menyesuaikan dalam menghadiri rapat paripurna sesuai dengan undangan.

Pasal 128

- (1) Setiap melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian atau pakaian bebas rapi dengan lencana DPRD.
- (2) Setiap acara peringatan hari ulang tahun Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian Khas Kabupaten Blitar.

- (3) Setiap hari Kamis dan Jumat Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian batik kecuali pada rapat paripurna dan rapat paripurna pengambilan Keputusan.

Bagian Ketiga
Pengambilan Keputusan DPRD

Paragraf 1
Umum

Pasal 129

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Pengambilan keputusan merupakan proses penyelesaian terakhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat DPRD.
- (4) Keputusan rapat DPRD berupa persetujuan atau penolakan.
- (5) Setiap keputusan rapat DPRD baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara mengikat semua pihak yang terkait.

Pasal 130

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak harus dilengkapi daftar hadir dan catatan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Paragraf 2
Keputusan Berdasarkan Musyawarah

Pasal 131

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) dilakukan setelah Anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan;
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.
- (3) Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat dilakukan apabila disetujui oleh seluruh Anggota DPRD yang hadir.

Paragraf 3
Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Pasal 132

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) diambil apabila keputusan berdasarkan musyawarah sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian Anggota DPRD yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan Anggota DPRD yang lain.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak.

Pasal 133

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 134

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh Anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh Anggota DPRD yang hadir;
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap Anggota DPRD;
- (3) Anggota DPRD yang meninggalkan ruang rapat dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU
DAN PEMBERHENTIAN

Bagian kesatu
Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 135

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggaldunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 136

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 137

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (3) Palinglama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 138

Peresmian pemberhentian Anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 139

Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 140

Dalam hal Anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 141

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan BK atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat, dan atau pemilih.
- (2) Keputusan BK mengenai pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh BK kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan BK DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan BK kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak keputusan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dari Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari meneruskan keputusan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 142

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1), BK dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh BK diatur dalam peraturan DPRD tentang tata beracara BK.

Bagian Kedua
Penggantian Antarwaktu

Pasal 143

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 144

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antar waktu disampaikan oleh KPU kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 145

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 146

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/ atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU bagi DPRD; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 147

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ketua Fraksi menyampaikan surat kepada Pimpinan DPRD terhadap Anggota DPRD pengganti antarwaktu untuk ditetapkan dalam alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (4) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 148

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 149

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (4) Pemberhentian sementara mulai berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 150

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 151

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tanpa usulan partai politik.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB IX

FRAKSI

Pasal 152

- (1) Fraksi dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi gabungan.
- (6) Dalam hal tidak ada satu 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) fraksi.
- (7) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam satu Fraksi yang sama.
- (8) Pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (9) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (10) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

- (11) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.

Pasal 153

- (1) Untuk menentukan 2 (dua) Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (6) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud Pasal 152 ayat (3) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (2) Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (6), partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (3) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu), partai politik yang memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.

Pasal 154

- (1) Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan dan diumumkan kepada seluruh Anggota DPRD dalam rapat paripurna.
- (3) Perubahan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan pimpinan Fraksi atas dasar usulan partai politik disampaikan kepada Pimpinan DPRD, untuk diumumkan kepada seluruh Anggota DPRD dalam rapat paripurna.
- (4) Fraksi DPRD terdiri atas :
 - a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - b. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
 - c. Fraksi Partai Amanat Nasional;
 - d. Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional; dan
 - e. Fraksi Golkar – Demokrat.
- (5) Setiap Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
 - a. menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi anggota masing-masing fraksinya;
 - b. menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi;

- c. meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja para anggota;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRD, baik diminta atau tidak diminta;
 - e. mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - f. mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (6) Fraksi dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya.
 - (7) Dalam hal melakukan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Fraksi mengajukan permohonan kepada Pimpinan DPRD melalui surat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Fraksi.
 - (8) Selain koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Fraksi dapat melakukan dengar pendapat umum dengan masyarakat.

Pasal 155

- (1) Fraksi mempunyai Sekretariat Fraksi.
- (2) Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 156

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan Tenaga Ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
- (4) Penyediaan sarana anggaran dan Tenaga Ahli diajukan Pimpinan Fraksi kepada Pimpinan DPRD.

PRODUK HUKUM DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 157

- (1) Produk hukum DPRD bersifat:
 - a. pengaturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Produk hukum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk Peraturan DPRD.
- (3) Produk hukum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk:
 - a. Keputusan DPRD;
 - b. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - c. keputusan BK.

Bagian Kedua
Peraturan DPRD

Paragraf 1
Umum

Pasal 158

- (1) Peraturan DPRD dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan
 - c. peraturan DPRD tentang tata beracara BK.
- (3) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (4) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas oleh Pansus.
- (5) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:
 - a. Pembicaraan Tingkat I meliputi:
 1. Penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 2. Pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan Pansus dalam rapat paripurna; dan
 3. Pembahasan materi rancangan Peraturan DPRD oleh Pansus.
 - b. Pembicaraan Tingkat II berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 1. penyampaian laporan pimpinan Pansus yang berisi proses pembahasan, dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3;

2. Pendapat Fraksi; dan
 3. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - (7) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua DPRD yang memimpin rapat paripurna pada hari itu.
 - (8) Setiap tahapan pembentukan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan, peneliti dan tenaga ahli.

Paragraf 2
Tata Cara Penyusunan
Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib

Pasal 159

- (1) DPRD menyusun Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD.

Paragraf 3
Tata Cara Penyusunan
Peraturan DPRD Tentang Kode Etik

Pasal 160

- (1) DPRD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang kode etik.
- (3) Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - b. sikap dan prilaku Anggota DPRD;
 - c. tata kerja Anggota DPRD;
 - d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 - e. tata hubungan antar-AnggotaDPRD;
 - f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
 - g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - h. kewajiban Anggota DPRD;
 - i. larangan bagi Anggota DPRD;
 - j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
 - k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - l. rehabilitasi.

Paragraf 4
Tata Cara Penyusunan Peraturan DPRD
Tentang Tata Beracara BK

Pasal 161

- (1) DPRD menyusun tata beracara BK yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai tata beracara BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang tata beracara BK.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata beracara BK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. ketentuan umum;
 - b. materi dan tata cara pengaduan;
 - c. penjadwalan rapat dan sidang;
 - d. verifikasi, meliputi:
 1. sidang verifikasi;
 2. pembuktian;
 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota BK;
 4. alat bukti; dan
 5. Pembelaan;
 - e. keputusan;
 - f. pelaksanaan putusan; dan
 - g. ketentuan penutup.

Bagian Ketiga

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan BK

Paragraf 1
Tata Cara Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 162

- (1) Keputusan DPRD berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi muatan hasil rapat paripurna.
- (3) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk Pansus atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (4) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan penetapan rancangan Keputusan DPRD.
- (5) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:

- a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (6) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD, ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga.

Paragraf 2

Tata Cara Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 163

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
- (3) Rancangan keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua.

Paragraf 3

Tata Cara Penyusunan Keputusan BK

Pasal 164

- (1) Keputusan BK DPRD dalam rangka penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD.
- (2) Keputusan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan BK sebagaimana pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
- (4) Rancangan keputusan BK disusun dan dipersiapkan oleh BK.
- (5) Keputusan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik, mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Keputusan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Keputusan BK DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat BK DPRD, ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua yang memimpin rapat BK.
- (8) Keputusan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan pimpinan partai politik yang bersangkutan serta dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBENTUKAN PERDA
DI LINGKUNGAN DPRD

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 165

- (1) Perencanaan pembentukan Perda dilakukan melalui penyusunan Propemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - c. rencana pembangunan daerah; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 166

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan

d. aspirasi masyarakat daerah.

- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum ditetapkannya Perda tentang APBD.

Paragraf 2

Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD

Pasal 167

- (1) Penyusunan Propemperda dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD berdasarkan usulan dari anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.
- (3) Anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (4).
- (4) Dalam hal anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda tidak disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda, Bapemperda menolak usulan anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.

Paragraf 3

Penetapan Propemperda

Pasal 168

- (1) Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Bapemperda dan Bagian Hukum melakukan pemantapan konsepsi Propemperda berdasarkan hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemantapan konsepsi Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi rancangan Propemperda.
- (4) Rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikonsultasikan kepada Gubernur untuk mendapatkan masukan substantif secara tertulis.
- (5) Masukan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi mengenai kesesuaian judul rancangan Perda dengan materi muatan, kewenangan, dan skala prioritas Daerah.
- (6) Dalam hal masukan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan bahwa suatu judul rancangan Perda tidak sesuai dengan materi muatan, kewenangan, dan/atau skala prioritas Daerah, Bapemperda menyampaikan masukan substantif tersebut kepada pengusul melalui Pimpinan DPRD dan Bagian Hukum menyampaikannya kepada Perangkat Daerah pemrakarsa melalui Sekretaris Daerah.

- (7) Judul rancangan Perda yang dinyatakan tidak sesuai dengan materi muatan, kewenangan, dan/atau skala prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikeluarkan dari Propemperda.
- (8) Bapemperda menyampaikan rancangan Propemperda yang telah dikonsultasikan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.
- (9) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Paragraf 4

Propemperda Kumulatif Terbuka

Pasal 169

Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. APBD;
- c. Penataan Kecamatan; dan
- d. Penataan Desa.

Paragraf 5

Perubahan Propemperda

Pasal 170

- (1) Setelah penetapan Propemperda, DPRD dan/atau Bupati dapat mengajukan perubahan Propemperda.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penambahan rancangan Perda di luar Propemperda; dan
 - b. penghapusan rancangan Perda dalam Propemperda.

Pasal 171

- (1) Penambahan daftar rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;

- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (3) Penambahan daftar rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (4).

Pasal 172

Penghapusan daftar rancangan Perda dalam Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal:

- a. adanya pencabutan pasal dan/atau ayat atau keseluruhan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang menjadi dasar pembentukan Rancangan Perda oleh Pejabat atau Badan yang berwenang;
- b. adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal dan/atau ayat atau keseluruhan materi muatan undang-undang yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Perda; dan/atau
- c. adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan pasal dan/atau ayat atau keseluruhan materi muatan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Perda.

Pasal 173

Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Perubahan Propemperda.

Bagian Kedua Penyusunan

Paragraf 1 Umum

Pasal 174

Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.

Paragraf 2

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 175

- (1) Rancangan Perda wajib disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal rancangan Perda mengenai:
 - a. APBD;
 - b. pencabutan Perda; atau
 - c. perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. pokok pikiran; dan
 - b. materi muatan yang diatur.
- (4) Selain rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap rancangan Perda wajib disertai naskah akademik.
- (5) Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 176

- (1) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilakukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan atau naskah akademik mengikutsertakan peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar.
- (3) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

Paragraf 3

Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 177

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda.
- (2) Pengajuan rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Penyampaian Rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 178

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) wajib disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Dalam melakukan pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusul melibatkan Bapemperda dan dapat mengikutsertakan peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar.

Pasal 179

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

Pasal 180

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda bertujuan untuk:
 - a. menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
 - b. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda.
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
 1. sistematika dan teknik penyusunan penjelasan atau keterangan atau naskah akademik;
 2. kesesuaian penjelasan atau keterangan atau naskah akademik dengan materi muatan yang diatur dalam rancangan Perda;
 3. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan

4. tata bahasa.

- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan Bagian Hukum dan perancang peraturan perundang-undangan.

Pasal 181

- (1) Dalam hal rancangan Perda tidak memenuhi tujuan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1), Bapemperda mengembalikan rancangan Perda kepada pengusul melalui pimpinan DPRD dengan disertai alasan pengembalian dan menunjuk hal-hal yang harus diperbaiki.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengusul untuk dilakukannya perbaikan sesuai kajian dari Bapemperda.
- (3) Dalam melakukan perbaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusul dapat berkoordinasi dengan Bapemperda.
- (4) Pengusul menyampaikan hasil perbaikan rancangan Perda kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.

Pasal 182

- (1) Bapemperda melakukan pembahasan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3) dengan pengusul.
- (2) Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang telah dibahas dengan pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diparaf oleh Pimpinan Bapemperda dan pengusul atau perwakilan pengusul atau pimpinan pengusul pada setiap halaman atau lembar rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda yang telah diparaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Pasal 183

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Banmus DPRD untuk menyusun jadwal rapat paripurna DPRD untuk pembahasan rancangan Perda.
- (2) Berdasarkan surat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Banmus DPRD menyusun jadwal rapat paripurna DPRD.
- (3) Jadwal rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mengagendakan:
 - a. penyampaian nota penjelasan oleh pengusul;
 - b. penyampaian pandangan oleh fraksi dan anggota DPRD lainnya terhadap rancangan Perda;

- c. penyampaian jawaban pengusul atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya; dan
- d. pengambilan Keputusan DPRD atas usul Rancangan Perda bersangkutan.

Pasal 184

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. pimpinan Fraksi;
 - b. pimpinan Komisi; dan
 - c. seluruh Anggota DPRD.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

Pasal 185

- (1) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (2) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda, berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (3) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan pengusul untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.

Pasal 186

- (1) Dalam menyempurnakan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3), pengusul melakukan koordinasi dengan Bapemperda.
- (2) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada :
 - a. pimpinan Fraksi;

- b. pimpinan Komisi; dan
- c. seluruh Anggota DPRD.

Pasal 187

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Pasal 188

Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Banmus untuk menyusun jadwal pembahasan bersama Pemerintah Daerah terhadap rancangan Perda yang berasal dari DPRD dan/atau Bupati.

Paragraf 4

Persandingan Rancangan Perda

Pasal 189

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 190

- (1) Persandingan rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dilakukan setelah adanya pengkajian dari Bapemperda dengan mempertimbangkan pendapat Bagian Hukum.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengkajian mengenai kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.
- (3) Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pembahas rancangan Perda melalui pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal pengkajian Bapemperda menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189.

- (5) Dalam hal pengkajian Bapemperda menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.

Bagian Ketiga
Pembahasan

Pasal 191

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pasal 192

- (1) Pembahas rancangan Perda dari DPRD dan/atau rancangan Perda dari Bupati ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna setelah mendapatkan pertimbangan Bapemperda, kecuali terhadap rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan rekomendasi Banmus.
- (2) Pembahas rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda atau Pansus dengan memperhatikan materi muatan rancangan Perda yang akan dibahas.

Pasal 193

- (1) Rancangan Perda yang dikirimkan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRD, disampaikan kepada Bapemperda oleh Pimpinan DPRD guna dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan rapat paripurna DPRD guna pembicaraan tingkat I.
- (3) Bapemperda melakukan pengkajian terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan hasil pengkajiannya paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya rancangan Perda dari Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada fraksi sebagai dasar pertimbangan bagi fraksi dalam menyampaikan pandangan umum atas rancangan Perda inisiatif Bupati.

Pasal 194

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan pembahas rancangan Perda dari DPRD dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. Pembahasan rancangan Perda oleh Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda atau Pansus dilakukan bersama Bupati atau Tim Pembahas Rancangan Perda dari Pemerintah Daerah.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembicaraan untuk pengambilan keputusan yang meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan pembahas rancangan Perda dari DPRD yang berisi pendapat akhir fraksi, hasil pembahasan dan hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d;
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. pendapat akhir Bupati.
- (4) Penjelasan dan pendapat akhir Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan ayat (3) huruf c disampaikan langsung oleh Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati berhalangan hadir, maka penyampaian penjelasan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dapat disampaikan oleh Wakil Bupati.

Pasal 195

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (3) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
- (3) Dalam hal rancangan Perda disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, maka pimpinan DPRD dan Bupati menandatangani persetujuan bersama yang dituangkan dalam Keputusan Bersama.

Pasal 196

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 197

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Dalam hal DPRD atau Bupati tidak menyetujui untuk penarikan kembali rancangan Perda yang sedang dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut tetap harus dibahas.
- (4) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Bagian Keempat
Fasilitasi Rancangan Perda

Pasal 198

- (1) Rancangan Perda yang telah melalui tahapan pembahasan tingkat II disampaikan kepada Gubernur oleh Pimpinan DPRD melalui Bupati untuk mendapatkan Fasilitasi.

- (2) Apabila dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari setelah diterimanya rancangan Perda, Gubernur tidak memberikan fasilitasi, maka terhadap rancangan Perda tersebut dilanjutkan ke tahapan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (3) Apabila hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan perbaikan dan/atau penyempurnaan, maka Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda atau Pansus pembahas rancangan Perda bersama Bagian Hukum dan Perangkat Daerah terkait melakukan penyempurnaan rancangan Perda sesuai dengan hasil Fasilitasi dari Gubernur.

Bagian Kelima Evaluasi Rancangan Perda

Pasal 199

- (1) Evaluasi rancangan Perda dilakukan terhadap:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak Daerah;
 - e. retribusi Daerah;
 - f. rencana tata ruang Daerah; dan
 - g. rencana pembangunan industri dan perubahan Perda tentang rencana pembangunan industri.
- (2) Evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD.

Pasal 200

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan serta telah diberikan nomor register, Bupati menetapkan rancangan Perda tersebut menjadi Perda.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan.
- (3) Pimpinan DPRD menugaskan Pembahas untuk melakukan penyempurnaan rancangan Perda sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Bagian Hukum, kecuali terhadap hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilakukan penyempurnaan oleh Banggar.
- (4) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

- (5) Bupati menyampaikan rancangan Perda yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.

Bagian Keenam
Penetapan Rancangan Perda

Pasal 201

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu
Penyebarluasan Produk Hukum DPRD

Pasal 202

- (1) Penyebarluasan produk hukum DPRD yang telah diundangkan dan/atau autentifikasi dilakukan oleh DPRD.
- (2) Naskah produk hukum DPRD yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan dituangkan dalam Berita Daerah.

Bagian Kedua
Penyebarluasan Perda

Pasal 203

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda, hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Penyebaran Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasi oleh Bapemperda.
- (4) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (5) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

- (7) Perda yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran Daerah dan tambahan lembaran Daerah.
- (8) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui tatap muka, media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Pasal 204

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum.
- (2) Dalam menyusun arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diawali dengan penjarangan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategi Daerah dan atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan daerah serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan Daerah.
- (3) Berdasarkan arah kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati menyusun strategi dan prioritas APBD yang tertuang dalam Rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda tentang APBD dan Lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan disampaikan oleh Bupati kepada DPRD selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum dimintakan persetujuan.
- (5) Pimpinan DPRD menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Perda tentang Rancangan APBD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Banggar untuk memperoleh pendapatnya.
- (6) Pendapat Banggar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diserahkan kepada Fraksi-Fraksi dan Komisi-Komisi sebagai bahan pembahasan.

Pasal 205

- (1) Pembahasan terhadap Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 204 dilakukan dalam rapat paripurna sebagai berikut :
 - a. Pembicaraan tingkat I meliputi:
 1. penyampaian nota keuangan oleh Bupati;
 2. penyampaian pendapat Banggar;
 3. pandangan Umum Fraksi;
 4. jawaban eksekutif oleh Bupati;
 5. penyampaian laporan komisi-Komisi;
 6. penyampaian laporan Banggar;
 - b. Pembicaraan tingkat II meliputi:
 1. pendapat Akhir fraksi.
 2. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

3. pendapat akhir Bupati, sebagai sambutan atas persetujuan bersama penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda APBD.
- (2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 206

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 berlaku juga bagi Pembahasan Rancangan Perda mengenai Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 207

- (1) Perda tentang APBD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya APBD Tahun Anggaran berjalan berakhir.
- (2) Perda tentang Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran yang berlaku berakhir.
- (3) Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran yang berlaku sebelumnya ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran yang bersangkutan.

BAB XIV

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI

Pasal 208

- (1) LKPJ akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) LKPJ akhir masa jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir Masa Jabatan Bupati yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal penyampaian LKPJ akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran, atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ akhir masa jabatan.

Pasal 209

- (1) LKPJ disampaikan oleh Bupati dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan Tata Tertib.
- (3) Berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Bupati dalam rapat paripurna yang bersifat mengumumkan sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Daerah ke depan.

- (5) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.
- (6) pembahasan LKPJ dilakukan oleh Pansus yang dibentuk oleh DPRD;
- (7) Pembahasan terhadap LKPJ dilakukan dalam rapat paripurna dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pembicaraan tingkat I meliputi:
 1. penyampaian nota keterangan oleh Bupati;
 2. penyampaian pendapat Pansus;
 3. Pemandangan Umum Fraksi;
 4. Jawaban Eksekutif oleh Bupati;
 - b. Pembicaraan tingkat II meliputi:
 1. Penyampaian rekomendasi yang di dahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan Pansus;
 - 2) pendapat akhir fraksi; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 3. Pendapat akhir Bupati, sebagai sambutan atas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ.

BAB XV KONSULTASI DPRD

Pasal 210

- (1) Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan Perda dan/atau rancangan KUA-PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD;
 - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/keepakatan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan Bupati didampingi oleh pimpinan Perangkat Daerah yang terkait.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa Pimpinan DPRD maupun Bupati.
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 211

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

BAB XVI
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian kesatu
Larangan

Pasal 212

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim di semua lingkungan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 213

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi berdasarkan keputusan BK.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

Pasal 214

Jenis sanksi dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 215

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada BK dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat Anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disertai dengan identitas yang jelas.

BAB XVII

PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN
PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 216

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pengaduan dan atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh Sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, Anggota DPRD, atau Fraksi di DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi sesuai kewenangannya.
- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan atau aspirasi kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksinya.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.
- (6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan atau aspirasi masyarakat diatur oleh Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

- (7) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai bahandalam pembahasan KUA-PPAS

BAB XVIII SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Pasal 217

- (1) Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar, serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Setiap surat keluar yang menyangkut permasalahan masyarakat dan kedewanan, didistribusikan kepada Fraksi-Fraksi.
- (3) Setiap surat keluar yang menyangkut lembaga DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

BAB XIX PERUBAHAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB

Pasal 218

- (1) Perubahan terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib hanya dapat diajukan oleh paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRD yang aktif dan berasal dari 2 (dua) Fraksi yang berbeda.
- (2) Usul perubahan Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud ayat (1), oleh para pengusul disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul perubahan tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Banmus.
- (4) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan atas usulannya.
- (5) Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang aktif.
- (6) Keputusan penetapan perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan sekurang-kurangnya separuh ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 219

Setiap alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan:

- a. Konsultasi/koordinasi dengan pemerintah pusat, instansi vertikal, Pemerintah Daerah atau dengan Pimpinan DPRD;
- b. dengar pendapat dengan pejabat pemerintah pusat, instansi vertikal, pemerintah daerah yang mewakili instansinya atau dengan Pimpinan DPRD;
- c. dengar pendapat umum, baik atas permintaan alat kelengkapan yang bersangkutan, Pimpinan DPRD maupun atas permintaan pihak lain;
- d. kunjungan kerja, seminar, workshop, bimbingan teknis dan pelatihan lainnya.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 220

Pada saat Peraturan DPRD Kabuapten Blitar ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 221

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di B l i t a r
pada tanggal November 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BLITAR

S U W I T O

Diundangkan di Blitar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

TOTOK SUBIHANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019 NOMOR